

## Tahun Ini Rehab 377 Rumah

**SAMARINDA** – Kawasan kumuh masih menjadi persoalan serius di Kota Samarinda, meski luasannya terus berkurang secara signifikan. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Samarinda, wilayah kumuh yang sempat mencapai 70 hektare pada 2018, kini tersisa 26 hektare pada 2024. Penanganan kawasan kumuh ini tentu tidak hanya dapat mengandalkan pengamatan kasat mata.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sendiri merujuk pada tujuh indikator Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebagai tolok ukur, yakni kondisi jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, air limbah, proteksi kebakaran, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Indikator inilah yang menjadi dasar seluruh strategi pengurangan kawasan kumuh yang dilakukan pemerintah daerah.

Di Samarinda, upaya tersebut digerakkan melalui kelompok kerja (Pokja) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk secara khusus untuk menangani isu kekumuhan.

Sekretaris Disperkim Kota Samarinda, Cecep Herly menjelaskan bahwa masing-masing instansi memiliki peran dan tanggung jawab berbeda sesuai indikator yang ditetapkan. "Untuk penentuan kawasannya, kami tidak menetapkan sendiri, tapi berdasarkan hasil kesepakatan dari Pokja," kata Cecep.

Salah satu langkah konkret yang dijalankan pihaknya adalah program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang ditujukan untuk seluruh kelurahan di Samarinda. Hanya saja, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan telah mulai berjalan sejak 2023.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Disperkim Kota Samarinda Riski Aprilian menambahkan, sasaran program RTLH difokuskan kepada warga dengan kategori miskin ekstrem. Data penerima manfaat bersumber dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda, lalu diverifikasi kembali di lapangan.

"Sasarannya kepada warga yang miskin ekstrem, tapi kami juga tetap sosialisasi ke lapangan agar hasilnya tepat sasaran," ujar Riski

Untuk memperkuat pelaksanaan teknis, Disperkim turut menurunkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang bertugas melakukan pemantauan langsung. Rehabilitasi dilakukan menyesuaikan tingkat kerusakan rumah masing-masing penerima.

Pada 2025 ini, Disperkim mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp18,5 miliar untuk merehabilitasi 377 RTLH yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Tepian. Program ini diharapkan menjadi salah satu motor utama dalam mempercepat pengurangan kawasan kumuh di Samarinda.

"Untuk rehabilitasinya tergantung kondisi. Ada yang ringan, sampai berat," tutup Riski. (anw/ht/mm)

### Sumber berita:

Koran Kaltim, Tahun Ini Rehab 377 Rumah, 01/07/2025.

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diatur bahwa perbaikan rumah dan prasarana, sarana, atau utilitas umum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
2. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
3. Dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.